

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kemerdekaan Bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.

Sejalan dengan cita-cita hukum yang berasaskan keadilan, manfaat dan kepastian hukum, apabila dilihat dari perspektif hukum pidana, upaya Penanggulangan Pelanggaran Software Bajakan dalam upaya Penanggulangan *Cyber Crime* dapat dilakukan dari beberapa aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk aspek alat bukti/pembuktian), dan aspek yuridiksi.<sup>1</sup>

Bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada akhir abad ke 20 (dua puluh) ini terjadi suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama, di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HAKI, HaKI atau HKI)<sup>2</sup>, yang merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights (IPR)*.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi, hal 89

<sup>2</sup> HKI yang akronimnya adalah HaKI/HAKI merupakan istilah baku/standar yang secara resmi dipakai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2002 yang menggantikan UUHC 1997. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993, Bab IV (F) Bidang Ekonomi butir 1 sub g dan beberapa penulis, menggunakan istilah terjemahan Hak Milik Intelektual seperti Sudargo Gautama, C.S.T. Kansil, dan Muhamad Djumhana masing-masing dalam buku-bukunya berjudul *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual* (1990), *Hak Milik Intelektual*, *Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta* (1997), Dengan Pasal 113 ayat (3) dan /atau ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu :Setiap orang yang tanpa sengaja dan tanpa hak dan / atau tanpa izin

Dalam Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa sengaja dan tanpa hak dan / atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan atau ayat (3); memberikan perlindungan hukum cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Maksudnya adalah mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang diperlukan bagi pembangunan nasional.

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum HAKI. Bagi bangsa Indonesia perlindungan hukum HAKI merupakan perkembangan yang baru, tetapi di kalangan negara-negara maju telah berabad-abad lamanya dikenal dan mempunyai manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (*economic value*) yang cukup besar bagi pendapatan negara.

Hal ini dapat dimengerti karena HAKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara. Di kalangan negara-negara Eropa yang tergabung dalam *European Union* (EU) dan di Amerika Serikat, kesadaran akan manfaat ekonomi ini telah tertanam dengan kuat. Di negara-negara maju tersebut beberapa studi ekonomi yang dilakukan telah membuktikan tentang tumbuhnya dengan pesat kontribusi industri hak cipta terhadap pendapatan nasional negara.

---

pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial.

Penelitian yang diadakan *Stichting voor Economische Onderzoek (SEO)* Universitas Amsterdam pada tahun 1993 menunjukkan bahwa industri hak cipta bukan saja meningkatkan pemasukan devisa tetapi juga menambah angkatan kerja nasional. Penelitian lain membuktikan nilai tambah industri hak cipta diperkirakan pada tahun 1989 berjumlah dua puluh miliar gulden dan angkatan kerja yang tertampung dalam industri ini berjumlah 4,6% dari seluruh angkatan kerja<sup>3</sup>.

Manfaat ekonomi yang demikian besarnya dari HAKI seperti yang dicontohkan di atas, menjadikan suatu negara bisa peka terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum HAKI oleh negara lain. Tidak mustahil akan timbul berbagai ketegangan dalam hubungan internasional bila terjadi pelanggaran-pelanggaran semacam itu.

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang telah tiba saatnya untuk juga berperan aktif memberikan perlindungan hukum terhadap HAKI. Hal ini sejalan dengan amanah yang telah diatur dalam alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa salah satu tujuan negara adalah *ikut serta memelihara ketertiban dunia* yang kemudian dijabarkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Bab IV (F) Bidang Ekonomi Butir 1 sub g.<sup>4</sup>

Pada masa sekarang, siapa pun menyadari, bahwa kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan pelbagai ciptaan-ciptaan HAKI, ini memacu penambahan

---

<sup>3</sup> Baca: SEO-Report oleh Ms. J.T. Booy kepada Deputy Menteri Kehakiman Mr. Aad Kosto tahun 1993 dalam *A Unitary European Copyright Law and The Economic Importance of Copyright*, karya tulis Herman Cohen Jehoram dalam buku *Audiovisual Media and Copyright in Europe*, Kluwer-Deventer, 1994, hal. 3.

<sup>4</sup> Vide infra paragraph 1.5 dalam pembahasan tentang Sasaran Bidang PJP Kedua, TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN.

permintaan terhadap ciptaan-ciptaan bermutu misalnya ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi dan program komputer. Kesemua ciptaan ini diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan-perusahaan multinasional secara global.

Negara Pembajak terbesar yang telah merugikan penerbit karena melakukan pembajakan *copyright* adalah Cina. Menurut perkiraan *IIPA*, Cina telah merugikan penerbit asing sebesar 125 juta dolar, Rusia 45 juta dolar, Pakistan 40 juta dolar, Filipina 39 juta dolar, Korea dan Meksiko masing-masing 35 juta dolar, serta India dan Indonesia 30 juta dolar atau setara dengan Rp. 240 miliar.

Pertanda-pertanda ini telah memacu kebutuhan akan perlu ditingkatkannya perlindungan hukum terhadap pelbagai ciptaan untuk mencegah terjadinya pembajakan dan sekaligus menghargai suatu ciptaan sebagai suatu kekayaan intelektual. Untuk keperluan ini timbul dua kejadian fenomenal di bidang HAKI di tingkat internasional dan nasional. Di tingkat internasional, terdapat tidak kurang dari 22 perjanjian multilateral, yang mana keadaan ini terus meningkat sampai tahun 2000 tepatnya tanggal 01 Januari 2000 yang merupakan tanggal mulai berlakunya perjanjian internasional bernama "*Agreement In Trade Related-Aspects of Intellectual Property Rights*" (selanjutnya disingkat *TRIPS*). Perjanjian ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994.

Di Indonesia, pengaturan HAKI khususnya Hak Cipta sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif semenjak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet 1912*. Saat sekarang Indonesia telah memiliki Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan terakhir kali ini telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *TRIPs*, tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta. Termasuk, upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Dengan pertimbangan, adanya beberapa konvensi di bidang HAKI yang mengikat Indonesia yang beberapa ketentuannya perlu diatur dalam perundang-undangan nasional tentang Hak Cipta di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menganggap perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak terikat di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, seperti diuraikan Hak Cipta yang baru *menggantikan* Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987, diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.

Dengan *mulai memberlakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 16 Oktober 2014*, Indonesia mempunyai hukum positif tentang Hak Cipta yang baru, yaitu *Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* yang terdiri 126 (seratus duapuluh enam) pasal. Undang-undang Hak Cipta mulai berlaku (*entry into force*) tanggal 16 Oktober 2016 dimana setiap orang yang tanpa sengaja dan tanpa hak dan / atau

tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial.

Sejalan dan seiring dengan perkembangan hukum nasional di bidang HAKI, di dalam peta kehidupan masyarakat internasional terjadi pola perkembangan yang sangat pesat semenjak kelahiran Konvensi Bern 1886.<sup>5</sup>

Ada beberapa faktor yang mendorong dan memberikan pengaruh yang sangat dominan terhadap usaha-usaha masyarakat internasional, termasuk negara kita, untuk memberikan perhatian dan pengaturan HAKI dengan tujuan akhir menciptakan keadilan dan tertib hukum yang bersifat universal berdasarkan suatu perangkat hukum tentang HAKI yang menyeluruh terpadu.

Berakhirnya perang dingin yang berakibat mengendornya produksi dan investasi industri militer, memicu peralihan capital dari teknologi industri militer ke industri non militer yang menghasilkan komoditi-komoditi yang berteknologi sedang sampai yang tercanggih. Komoditi-komoditi ini diantaranya ada yang merupakan kekayaan intelektual, yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, menjadikan suatu ciptaan yang

---

<sup>5</sup> Dalam rangka memperingati 100 tahun Konvensi ini, telah diterbitkan oleh Internasional Bureau of Intellectual Property sebuah karya Arpad Bogsch (I) dengan judul *The Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works from 1886 to 1986, Geneva, 1986*. Konvensi ini telah mengalami berbagai revisi, terakhir dengan Act of Paris (1979) sampai berlakunya perjanjian internasional di bidang HAKI yang merupakan hasil perundingan Putaran Uruguay pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko.

Indonesia yang semula berdasarkan asas konkordansi, adalah peserta konvensi ini yang menghentikan (*termination*) berlakunya konvensi ini pada tahun 1958 berdasarkan Surat Menteri Luar Negeri RI Soebandrio No. 15.149 XII tanggal 15 Maret 1958 kepada Direktur Biro "*The Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*" di Bern: kemudian menyatakan kembali terikat (menjadi peserta) dengan Keppres no. 18 tahun 1997 tentang "Pengesahan Bern Convention" pada tanggal 7 Mei 1997. Lihat Eddy Damian, *Masalah Penghentian Berlakunya Konvensi Bern 1886 Yang Dilakukan Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 1994

tergolong kekayaan intelektual di bidang karya seni atau sastra termasuk karya tulis, merupakan karya-karya/ciptaan-ciptaan yang dilindungi.

Di dalam hak cipta (*copyright*), yang merupakan bagian HAKI terkandung *hak-hak eksploitasi* atau *hak-hak ekonomi (economic rights)* dan *hak-hak moral (moral rights)*. Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung di dalam suatu ciptaan nilai-nilai ekonomis. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh karena yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.

Selaras dengan komitmen bangsa Indonesia untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai kebutuhan nasional untuk menyelaraskan dan memberi tempat yang layak bagi pengaturan berbagai kekayaan intelektualnya yang sesuai dengan aturan-aturan universal.

Kepedulian terhadap nilai-nilai individual pengaturan kekayaan intelektual menjadi lebih berbobot dalam situasi sekarang ini yang sedang mengalami krisis moneter yang mencuat pada semester kedua tahun 1997 dan merebak dengan krisis-krisis ekonomi dan politik dalam arti seluas-luasnya hingga sekarang. Krisis ini lebih menyadarkan kita bahwasanya kebutuhan nasional untuk menata kembali

pengaturan pelbagai kekayaan intelektual bangsa Indonesia di samping juga sebagai sumber-sumber pendapatan ekspor kita, terutama di sektor nonmigas, yang sangat penting bagi pembiayaan yang makin besar dan kelanjutan pembangunan nasional kita yang mudah-mudahan diperkirakan akan terhenti pertumbuhan untuk beberapa tahun mendatang.

Untuk menjamin pengaturan kekayaan intelektual menjadi berbobot, Polda Jawa Tengah, telah menggelar Operasi Hak Cipta di bidang Perangkat Lunak Komputer (*Computer Software*) yang dilakukan beberapa bulan lalu, dan telah membuat banyak perusahaan di Jawa Tengah kelabakan. Mulai dari Toko Penjual Komputer, Warnet, hingga perusahaan yang menggunakan peralatan komputer dalam menjalankan roda usahanya.

Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena Pemerintah telah mengumumkan secara resmi Undang-undang Hak Cipta yang baru, yaitu UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 266), yang diundangkan tanggal 16 Oktober 2014 dan berlaku efektif tanggal 16 Oktober 2016. Dimana didalam undang-undang tersebut Pasal 112, sampai dengan pasal 119 telah secara jelas mencantumkan sanksi pidana yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta di bidang Perangkat Lunak.

Dengan ini Badan Reserse Kriminal POLRI, dalam suratnya No. Pol. : B/2/08/XI/2006/Bareskrim, tanggal 1 Nopember 2006, perihal Himbauan Penanggulangan Pembajakan Hak Cipta, telah mengirimkan surat tersebut kepada Pimpinan Perusahaan Pengguna Software/Pimpinan Asosiasi/Pengguna Software pada umumnya, ke seluruh wilayah Indonesia. Didalamnya dijelaskan juga bahwa maksud dari surat tersebut sebagai sosialisasi dalam rangka upaya bersama

menanggulangi pelanggaran Hak Cipta yang semakin meningkat dan sekaligus sebagai peringatan sebelum dilaksanakannya pelanggaran Hak Cipta yang semakin meningkat dan sekaligus sebagai peringatan sebelum dilaksanakannya kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum.

Beberapa pengusaha dalam mensikapi pelaksanaan operasi tersebut, kemudian menyelenggarakan beberapa upaya-upaya agar dapat memecahkan masalah secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan solusi yang tepat sehingga roda usaha dapat berjalan dengan wajar tanpa dihantui rasa takut untuk di “sweeping”. Beberapa bentuk upaya tersebut antara lain adalah Penyelenggaraan Seminar, yang diprakarsai oleh IKADIN Jateng pada tanggal 4 September 2007 di Semarang dengan topic “Sosialisasi dan Solusi Cerdas menggunakan Software Komputer Legal”, kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan siaran langsung acara Dialog Interaktif di TV Semarang. Dan kali ini dari DPP INKINDO Jateng, yang merupakan wadah perusahaan Konsultan Indonesia, tidak ketinggalan mengajak Polda Jateng untuk “urun rembug” dengan memberikan opini tentang Penggunaan Software Komputer bagi konsultan yang legal, tepat dan hemat.<sup>6</sup>

Dalam hal pembajakan Piranti Lunak (Software) Komputer, Indonesia masih merupakan salah satu negara dengan tingkat pembajakan Piranti Lunak (Software) Komputer tertinggi di Dunia. Menurut studi pembajakan Piranti Lunak (Software) Komputer tahun 2005 yang dilakukan oleh *International Data Corporation* (IDC), tingkat pembajakan Piranti Lunak (Software) Komputer di Indonesia mencapai 87% di tahun 2004. Ini berarti 87 dari setiap 100 Piranti Lunak (Software) Komputer yang di-instal di komputer baru di Indonesia pada

tahun 2004 adalah bajakan atau tak berlisensi, menempatkan Indonesia sebagai negara nomor lima dengan tingkat pembajakan Piranti Lunak Komputer tertinggi di Dunia, dan ketiga di Asia.

Hukum pidana mempunyai obyek penggarapan mengenai perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Bekerjanya hukum pidana didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang biasanya disebut aparatur penegak hukum yang tata kerjanya pun bisa *'unique'* dalam suatu sistem penegakan hukum.<sup>7</sup>

Mahadi mengartikan penegakan hukum sebagai hal menegakkan atau mempertahankan hukum oleh para penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau diduga hukum akan atau mungkin dilanggar.<sup>8</sup> Secara mudah dapat dikatakan bahwa penegakan hukum itu suatu sistem aksi atau sistem proses.<sup>9</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu diam, hukum memuat janji-janji, hukum mengandung ide atau konsep yang tergolong abstrak. Hanya melalui penegakannya oleh penegak hukum maka hukum itu dapat diekspresikan atau dikonkritkan. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Iswanto, *Wawancara*, Kanit Serse Ekonomi Khusus Polda Jawa Tengah, tanggal 21 Nopember 2016

<sup>7</sup> Bambang Poernomo. 1988. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 90

<sup>8</sup> Mahadi, 1982. "Peranan Kesadaran Hukum dalam Proses Penegakan Hukum". Kertas Kerja *Simposium Penegakan Hukum* di BOHN. Jakarta: Bina cipta. Hlm 90

<sup>9</sup> Bambang Poernomo. 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku. Hlm. 119

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. Tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung:

Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti sempit, arti luas, dan arti yang tidak terbatas. Dalam arti sempit penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagaimana pengertian hukum ialah menjalankan hukum oleh alat-alat perlengkapan negara, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Sedangkan pengertian tidak terbatas adalah tugas dari pembentuk pamong praja, lembaga pemasyarakatan, dan aparat eksekusi, serta setiap orang yang menjalankan hukum yaitu badan resmi dan setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum.<sup>11</sup>

Dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berlaku terhadap:

- a) Semua Ciptaan produk warganegara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b) Semua Ciptaan produk bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c) Semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
  - i. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
  - ii. Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Sedangkan pada penegakan hukum hanya dibatasi pada pengertian yang terbatas, yaitu meliputi polisi, jaksa, hakim serta instansi resmi yang terkait di

---

Sinar Baru. Hlm. 24

<sup>11</sup> Bambang Poernomo. 1984. *Op cit.* Hlm 120.

dalamnya. Hukum pidana dalam pengertian materiil memuat pasal-pasal yang melarang dilakukannya suatu perbuatan tertentu disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup> Seperti telah disebutkan di atas bahwa hukum itu diam dan hanya dengan penegakannya oleh aparat penegak hukum maka hukum itu dapat dieskpresikan atau direalisasikan. Jadi penegakan hukum itu sangat penting artinya dalam rangka menjamin ditaatinya peraturan yang berlaku.

Pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus pelanggaran hak cipta bukan tidak menimbulkan masalah. Banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan tersebut mencakup baik permasalahan yuridis maupun non-yuridis. Seperti diketahui bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang menyertainya yang dapat berpengaruh terhadap bekerjanya hukum. Kalau demikian, dapat dikatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin berpengaruh.

Secara konseptual gangguan terhadap penegakan hukum disebabkan oleh ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Nilai adalah pandangan manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai bersifat abstrak dan memerlukan penjabaran lebih konkrit yang menjelma menjadi kaidah. Kaidah merupakan pedoman atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 1

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Op cit.* Hlm. 2

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana *Software ilegal* menurut Undang-Undang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana *software ilegal* menurut Undang-Undang Hak Cipta yang telah ditangani oleh penyidik Polda Jawa Tengah?
3. Apa yang menjadi kendala dan solusi bagi penyidik Polda Jawa Tengah didalam menangani tindak pidana *software ilegal* menurut Undang-Undang Hak Cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang dan permasalahan seperti dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tindak pidana *software ilegal* menurut Undang-Undang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penyidikan tindak pidana *software ilegal* menurut Undang-Undang Hak Cipta yang telah ditangani oleh Penyidik Polda Jawa Tengah.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi bagi penyidik Polda Jawa Tengah didalam menangani tindak pidana *software ilegal* menurut Undang-Undang Hak Cipta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan HAKI mengenai hak Cipta pada khususnya, menjadi bahan masukan dan sumbangan bagi pembentuk undang-undang untuk penyempurnaan pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia, serta memberi manfaat bagi pengembangan pembangunan khususnya di bidang hukum.
2. Secara praktis, diharapkan dapat membantu penyidik Kepolisian Republik Indonesia khususnya penyidik Polda Jawa Tengah dalam menangani tindak pidana Software ilegal.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana

Dasar pemikiran penyidikan tindak pidana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Bahwa undang-undang tidak berlaku surut (mundur) atau biasa disebut "*Nullum delictum sine praevia lege poenali*" telah sejalan dengan Pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hak hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan . apapun”; Telah sejalan dengan Firman Allah Qur’an Surat Ke-49 Al-Hujurat (Kamar-Kamar) Ayat (1) **Ya ayyuhal lazina amanu la tuqaddimu baina yadavillahi wa rasulih (1).** ***Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya). Artinya: orang2 mu’min tidak boleh menetapkan sesuatu hukum, sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya***

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyidik harus mengacu pada asas legalitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP tiada perbuatan boleh dihukum , melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Ayat (2). Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.

Dasar pemikiran yang diberikan kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.<sup>14</sup>

Pengaruh Mazhab Hukum Alam ini terhadap seseorang individu yang menciptakan berbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Alumni, 1958, hal 292.

hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual.<sup>15</sup>

## 2. Hak Kekayaan Intelektual.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya telah mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal didalam masyarakat tempat ia hidup.<sup>16</sup>

Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan diatas, kita mengetahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui penumbuhan berbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Penumbuhan berbagai aturan yang diperlukan sehingga timbullah sikap dan kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan yang dipunyai seseorang, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya. Termasuk di dalamnya berbagai kekayaan intelektual yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai refleksi kepribadiannya (*alter-egonya*).

Untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan kemampuan intelektual manusia, menumbuhkan suatu kebutuhan yaitu perlindungan hukum. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini sebenarnya adalah wajar. Dan untuk situasi pada masa kini sangat kondusif bagi penciptaan suatu kepastian hukum dan pengayoman atau perlindungan suatu kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 253

sehingga pembangunan hukum pada umumnya, dan perlindungan HAKI pada khususnya perlu segera di tingkat nasional yang menyeluruh dan terpadu.

Dilihat dari sudut kepentingan penataan kehidupan itu sendiri, maka penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kreativitas untuk menciptakan tidak mungkin dipisahkan dari upaya untuk menumbuhkan iklim yang semakin membangkitkan gairah pencipta. Iklim seperti ini pada gilirannya harus pula mampu terus menumbuhkan apresiasi menghargai dan menghormati suatu karya cipta. Cara pandang seperti ini memang seiring dengan keinginan kita untuk mewujudkan salah satu etos pembangunan nasional : profesionalisme dan produktivitas manusia Indonesia.

Ada kalanya seseorang pencipta alam enggan membicarakan secara terbuka nilai karya ciptanya. Bahkan mungkin ada yang tidak bersedia melakukannya karena merasa bahwa karyanya tidak ternilai. Sekalipun demikian, kurang juga pada tempatnya bilamana kita mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu. Setidaknya sesuai dengan upaya untuk menumbuhkan sikap dan budaya di kalangan masyarakat untuk menghormati jerih payah atau hasil karya seseorang, tumbuhnya sikap untuk selalu mengambil keuntungan cuma-cuma dari jerih payah orang lain perlu dihilangkan.

Bagaimanapun cara pandang dan sikap yang ada selama ini memang sepantasnya direnungkan dan diluruskan. Bagi seorang pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya.

Pada gilirannya, tumbuh konsepsi hukum ini, bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai

---

<sup>16</sup> Loc cit, hal 262

jerih payah atau hasil karya orang lain, memiliki arti yang penting. Apalagi kalau hal ini ditinjau dari kebutuhan negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi yang tetap memberikan penghormatan terhadap hak-hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat bangsanya.

## **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini, maka agar penelitian ini memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu metode yang tepat sebagai pedoman dan arah dalam mempelajari obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan metode yang tepat diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode mampu memberikan pedoman dan arah tentang bagaimana orang mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang akan dihadapi.

Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>17</sup> Menemukan bahwa sesuatu itu belum ada dan berusaha memperoleh sesuatu tersebut untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam dari sesuatu yang telah ada, menguji kebenaran apabila masih diragukan kebenarannya.<sup>18</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah-masalah penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaan dalam praktek.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk membahas permasalahan ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitis*, karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Disamping itu bertujuan memberikan gambaran tentang permasalahan juga sekaligus menganalisa permasalahan yang ada, dimana penelitian akan memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan Penanganan Pelanggaran *Software Illegal*.

## **3. Sumber dan Jenis data**

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diselidiki sehingga dapat menimbulkan kekeliruan, dalam menyusun interpretasi data dan kesimpulan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal. 15.

<sup>18</sup> Ibid., Hal. 19.

mengenai suatu gagasan (idea).<sup>19</sup>

Data primer yang diperoleh adalah dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.<sup>20</sup> Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan Notaris atau pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan mempergunakan daftar pertanyaan agar proses tanya jawab berjalan dengan lancar, kemudian diadakan pencatatan dari hasil tanya jawab tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>21</sup> Data sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut untuk selanjutnya merupakan landasan teori dalam mengadakan penelitian lapangan serta pembahasan dan analisis dibidang hukum, data sekunder ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a). Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
  - b). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>19</sup> Ibid, hal.51.

<sup>20</sup> Ibid, hal.57.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *op cit*, hal 51.

- c). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - d). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.
  - e). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
  - f). PP RI. No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan HAP
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a). Buku;
  - b). Jurnal hukum;
  - c). Laporan Hukum
  - d). Media Cetak atau Elektronik.
  - e). Pendapat Para Sarjana;
  - f) Simposium yang dilakukan pakar..
  - g). *Internet /http*
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus Hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia

#### 4. **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya mengumpulkan data dengan menggunakan alat pengumpul data

tertentu.<sup>22</sup> Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, yaitu :

a. Studi lapangan.

Dalam penelitian lapangan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur , kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subyek penelitian, yaitu pejabat di Direktorat Reserse Khusus Polda Jateng Jl. Sukum Raya No 46 Banyumanik Semarang untuk memperoleh data mengenai penegakan hukum terhadap hak cipta *software ilegal*..

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder pasal hukum KUHAP, KUHP, UU Kepolisian, UU HKI dan lain-lain , dan bahan hukum tersier.

## 5. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah Yang beralamat Jl. Sukun Raya Nomor 46 Banyumanik Semarang.

---

<sup>22</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta , 2002, hlm: 123.

## 6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan editing, koding, dan tabulasi.<sup>23</sup> Kemudian dianalisa dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana diterapkan. Metode analisis data yang digunakan adalah *kualitatif*. Alat yang dipergunakan untuk menganalisa adalah teori-teori hukum, sedangkan obyek analisisnya adalah praktek hukum pelaksanaan penerapan pasal-pasal Undang-undang Hak Cipta.

Kualitatif dalam hal ini adalah analisa data yang bertolak pada usaha penalaran secara logis dan rasional guna menentukan informasi dari semua jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan akhir yang dapat di pertanggungjawabkan.

---

<sup>23</sup> Ibid, hal.73.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang penyidik tindak pidana, tinjauan umum tentang HAKI, tinjauan umum tentang konsep dan sistem perlindungan Hak Cipta serta tindak pidana dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai berbagai bentuk tindak pidana *Software illegal* menurut Undang-Undang Hak Cipta, proses penyidikan tindak pidana *Software ilegal* menurut Undang-Undang Hak Cipta yang ditangani penyidik Polda Jawa Tengah, kendala dan solusi bagi penyidik Polda Jawa Tengah didalam menangani tindak pidana *Software ilegal* menurut Undang-Undang Hak cipta .

Bab IV Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.